



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.45119/PP/M.XII/16/2013
 putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak	:2008
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp (630.077.835,00);
Menurut Terbanding	:bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai -nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 630.077.835,- terkait dengan koreksi penyerahan jasa maklon.
Menurut Pemohon Banding	:bahwa diantara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Manufacturing Indonesia, tidak pernah terdapat kontrak jasa maklon melainkan kontrak jual-beli barang yang dapat dibuktikan dengan adanya arus barang dan arus uang terkait transaksi jual-beli tersebut dan didukung pula dengan bukti-bukti ekspor/penjualan lainnya yang jelas menunjukkan bahwa barang yang diekspor (dijual) tersebut adalah milik Pemohon Banding;
Menurut Majelis	:bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp (630.077.835,00) merupakan bagian dari koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 sebesar USD (2,016,916.00) atas penjualan ke PT. Panasonic Mfg Indonesia yang dikoreksi sebagai jasa maklon; bahwa menurut Terbanding transaksi jual-beli antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juni 2007 pada dasarnya merupakan penyerahan jasa maklon, yakni penyerahan jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa; bahwa dasar hukum yang digunakan Terbanding adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 - Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Maklon sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-70/PJ/2007 Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 - Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: S-153/PJ.4/2010 tentang Panduan Kepraktisan Transaksi Afiliasi bahwa menurut Terbanding berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding berkaitan dengan transaksi dari dan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia diketahui sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan kegiatan usahanya PT Panasonic Manufacturing Indonesia bergerak di industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya dengan kode KLU 32;

bahwa berdasarkan data pembelian Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia berupa purchase order, invoice, Faktur Pajak, surat jalan, dan tanda terima penyerahan barang di bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia melakukan penyerahan material refrigerator dan (bijih plastik);

- bahwa sesuai dengan faktur dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, pembayaran telah ditransfer ke rekening PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi U Jakarta Acc. No. (Rp) 027458;
- bahwa berdasarkan data rekening koran Pemohon Banding dan bukti pendukung yang disan Pemohon Banding tidak terdapat pembayaran ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia pembelian raw material tersebut, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding pembayaran terkait dengan pembelian barang dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, sampai dengan pembuatan laporan keberatan Pemohon Banding tidak dapat memberikan pendukung dimaksud. Menurut penjelasan Pemohon Banding, pembayaran dilakukan melalui rekening Citibank N.A. nomor account 0-104552-021 (Rp);
- bahwa berdasarkan General Ledger Account Payable Trade nomor Akun - 31000, Pemohon Banding mendebit (mengurangkan) sejumlah Account Receivable atas pembelian raw materials kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
- bahwa berdasarkan bukti penyerahan barang/material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia terdapat keterangan untuk produksi tiap bulannya;
- bahwa berdasarkan Stock Summary Tahun 2008, Pemohon Banding mencatat pembelian raw material tersebut sebagai persediaannya dan diberi keterangan asal pembelian adalah dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Terbanding tidak dapat meyakini kepemilikan raw material tersebut benar milik Pemohon Banding atau suplai bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 01 Juni 2007;
- bahwa Terbanding berpendapat atas pembelian Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebenarnya merupakan penyediaan/pemasokan bahan baku (suplai) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagai Pembeli kepada Pemohon Banding;
- bahwa berdasarkan purchase order dari PT PMI, invoice, Faktur Pajak Keluaran, surat jalan, dan penjualan/penyerahan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
- bahwa barang yang diproduksi dan dijual Pemohon Banding ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah electronics parts A NA W 60 B1/ W 70 B1 berupa tube, base, body and cap, yaitu bag mesin cuci (washing machine) dan tray, door, and holder ice cream yang merupakan bagian dari es (refrigerator);
- bahwa bukti pembayaran dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia berdasarkan nota kredit rekening koran Citibank, N.A. nomor account 0-104552-021 (Rp) selama tahun 2008 adalah berikut: Rp 5.989.373.400 Usd 625,137.17
- bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding bukti penerimaan kas/bank yang dari penjualan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia lainnya dan diberi penjelasan penerimaan bank dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia hanya dilakukan melalui rekening Citibank N.A. nomor account 0-104552-021;
- bahwa berdasarkan penelitian terhadap General Ledger Account Receivable - nomor Akun piutang Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia tahun 2008 adalah berikut, bahwa sebagai catatan Terbanding tidak menerima General Ledger untuk masa Juli 2008 tidak ada print outnya;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia, underlying transaction seharusnya adalah jual beli, penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PT PMI) berdasarkan KLU di Master File Direktorat J Pajak bergerak dalam bidang industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar.

- PT PMI melakukan penyerahan material refrigerator dan material WM (biji plastik) dan memir moulding;
- Produksi dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan order dan barang jadi diserahkan I kepada PT PMI;
- Transaksi pembayaran yang diterima oleh Pemohon Banding terhadap jasanya saja, Pemohon I tidak melakukan pembayaran atas penyerahan material dari PT PMI;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding karena menurut Pemohon Banding sebagai diatur dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juli transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah jual-beli;

- bahwa Analisis Fungsi, Aset, dan Resiko yang dilaksanakan Pemohon Banding
- a. Fungsi yang dilakukan Pemohon Banding adalah pabrikan (manufacturing) barang jadi yang dijual ke customer;
 - b. Pengambil keputusan strategis adalah Board of Director (Dewan Direksi);
 - c. Kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding adalah produksi barang jadi dari plastik seperti otomotif, electric dan industrial part;
 - d. Manajemen persediaan yang diterapkan Pemohon Banding adalah First in - First Out (FIFO);
 - e. Pemilik persediaan adalah Pemohon Banding;
 - f. Penanggung resiko persediaan adalah Pemohon Banding selaku pemilik persediaan;
 - g. Tidak ada pertanggungan resiko kredit;
 - h. Resiko pasar yang sering dialami Pemohon Banding adalah fluktuasi kurs mata uang asing dan politik dalam negeri;

bahwa dasar penetapan harga jual barang ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah cost method;

bahwa dasar persetujuan harga beli barang ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah harga yang telah ditetapkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa berdasarkan data dan keterangan yang disampaikan Pemohon Banding di atas, analisis Fungsi transaksi Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sebagai berikut

Uraian Karakter	Manufaktur Fungsi Penuh (Fully Fledged Manufacturer)	Manufaktur Fungsi Terbatas (Contract Manufacturer)	Maklon (Toll Manufacturer)
Fungsi yang dilaksanakan	-	0	V
Pengambilan keputusan strategis	-	0	V
Kemampuan melakukan kegiatan pabrikan	V	V	V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menanggung resiko pasar

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- V : Fungsi lebih banyak dilakukan
- 0 : Fungsi dilakukan
- : Fungsi tidak dilakukan

bahwa berdasarkan uraian di atas tidak dapat dibuktikan bahwa transaksi Pemohon Banding dan Panasonic Manufacturing Indonesia adalah bukan maklon (toll manufacturer);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dan menyatakan bahwa da kegiatan usaha Pemohon Banding terkait transaksi kepada PT. Panasonic Mfg Indonesia, jelas merupakan kegiatan maklon, mengingat kondisi sebagai berikut :

bahwa diantara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia, tidak pernah terdapat jasa maklon melainkan kontrak jual-beli barang yang dapat dibuktikan dengan adanya arus barang dan uang terkait transaksi jual-beli tersebut dan didukung pula dengan bukti-bukti ekspor dan pe lainnya yang jelas menunjukkan bahwa barang yang diekspor (dijual) tersebut adalah milik Pemohon Banding;

bahwa pembuktian bahwa barang yang diproduksi, sebelum dijual, adalah milik Pemohon Banding jelas terlihat dengan diakuinya persediaan barang jadi (inventory - finished goods) pada neraca Pemohon Banding, hal yang mana tidak terdapat pada perusahaan jasa maklon;

bahwa pembelian bahan baku dan bahan pembantu dilakukan sendiri dan berdasarkan keputusan dan Pemohon Banding;

bahwa atas transaksi pembelian tersebut diatas telah didukung dengan arus barang dan uang (pemb serta didukung pula dengan dokumen-dokumen terkait yang secara mutlak menunjukkan bahwa bahan baku dan bahan pembantu tersebut adalah milik Pemohon Banding untuk diolah lebih lanjut;

bahwa pembuktian bahwa barang yang dibeli adalah milik Pemohon Banding, sangat jelas terlihat diakuinya persediaan bahan baku dan bahan pembantu pada neraca Pemohon Banding yang dari w



bahwa atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan, Pemohon Banding menanggung risiko adanya kerusakan dan risiko-risiko lainnya terkait produk yang dijual dan atau material yang dibeli, sedemikian sehingga Pemohon Banding sangat mempertimbangkan hal tersebut karena itu dalam konteks mengefisienkan dan meminimalkan cost perusahaan, hal tersebut tidak akan terdapat pada perusahaan jasa maklon karena resiko dan cost yang timbul adalah tanggungan dari pihak pekerja;

bahwa hubungan usaha/bisnis antara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia; berlangsung lama yaitu kurang lebih 15 tahun, dan Pemohon Banding sudah seringkali di pemeriksaan pajak dan tidak pernah ada permasalahan usaha/bisnis antara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia yang dijadikan koreksi selama ini, khususnya dalam hal penerapan maklon;

bahwa Pemohon Banding dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berinteraksi dengan pihak lain sehingga segala aturan dan penerapan bisnis nya tidak bisa begitu saja dilakukan perubahan secara sepihak dalam arti bagaimana jika pihak lain tersebut tidak sepakat dengan penerapan ini? tentunya Pemohon Banding tidak ingin kehilangan kerjasama yang sudah terjalin puluhan tahun lamanya;

bahwa berdasarkan uraian di atas, hubungan transaksi Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia bukanlah transaksi maklon melainkan transaksi penjualan dan pembelian biasa dimana transaksi tersebut Pemohon Banding mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa atas tambahan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding melaksanakan proses produksi sesuai dengan gambar/spesifikasi yang di berikan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Hal ini disebutkan dalam kontrak perjanjian kerjasama antara PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan Pemohon Banding pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa mutu material/parts harus dikonfirmasi oleh kedua belah pihak melalui gambar, spesifikasi, corak dan lain sebagainya sebelum Pihak Penjual (Pemohon Banding) melakukan produksi dan pengiriman”;

bahwa walaupun dalam kontrak disebutkan bahwa Pihak Penjual (Pemohon Banding) pada prinsipnya harus menyediakan secara swadaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi, namun apabila di persidangan Pihak Pembeli (PT Panasonic Manufacturing Indonesia) dapat menyediakan bahan baku tersebut kenyataannya berdasarkan dokumen/data yang ada untuk proses produksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding terkait pesanan dari PT Panasonic, penyediaan Bahan Baku dilakukan oleh PT Panasonic;

bahwa terkait dengan penyediaan bahan baku oleh PT Panasonic, walaupun Pemohon Banding n dalam hal tersebut sebagai pembeli dan masuk dalam persediaan, namun menurut Terbanding sesungguhnya tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan atas bahan baku tersebut, karena tidak ada bukti riil pemindahan yang dilakukan Pemohon Banding atas diterimanya bahan baku tersebut (sistem pembayaran dilakukan Pemohon Banding hanya melakukan off set dengan nilai penjualan/penyerahan barang kepada PT Panasonic). Selain itu menurut Terbanding PT Panasonic sesungguhnya masih mengendalikan/control atas bahan baku tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 kontrak kerjasama

bahwa sehingga dalam hal ini Terbanding berpendapat bahwa sesungguhnya kepemilikan atas barang (hasil proses produksi) juga berada di pihak PT Panasonic Manufacturing Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia hanya melakukan pembayaran sebesar selisih antara dasar bukti yang disediakan oleh PT Panasonic (dalam hal ini Pemohon Banding mencatat sebagai pembelian) dengan nilai barang jadi yang dikirimkan ke PT Panasonic (dalam hal ini Pemohon I mencatat sebagai piutang penjualan);

bahwa atas hal ini Terbanding berpendapat bahwa nilai yang dibayarkan oleh PT Panasonic Pemohon Banding merupakan nilai dari jasa maklon tersebut;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam PER-70/2007 dan PMK-244/PMK.03/2008 disebutkan: "Jasa adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaan dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya dis oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa";

berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi antara P Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesungguhnya merupakan transaksi pen jasa maklon oleh Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehingga pe yang seharusnya dilaporkan Pemohon Banding adalah atas jasanya saja, sehingga koreksi Terband peredaran usaha ini sudah sesuai ketentuan;

bahwa menanggapi pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan sar sebagai berikut :

bahwa sesuai bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dan Arus Ua Arus Barang penjualan ke PT Panasonic Mfg Indonesia terlihat jelas bahwa terjadi penjualan (Electronic part & washing machine part) yang didukung oleh bukti-bukti adanya: Invoice, Sure Purchase Order, Faktur Pajak, Buku Persediaan, Bukti Perhitungan dan Pelunasan Piutang;

bahwa berdasarkan pembuktian dimaksud, jelas terlihat bahwa Pemohon telah menagihkan Pe kepada PT. Panasonic Mfg Indonesia meliputi keseluruhan Nilai Barang yang dijual dan tidak har jasa sehingga jelas menunjukkan bahwa barang yang dijual kepada PT Panasonic Mfg Indonesia adalah transaksi jual – beli biasa dan bukanlah transaksi penyerahan Jasa maklon sebagaimana i Terbanding;

bahwa penelitian Majelis terhadap pendapat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Band Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa penelitian Majelis terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PM tanggal 01 Juni 2007 antara Pemohon Banding (Pihak Penjual) dengan PT Panasonic Manuf Indonesia (Pihak Pembeli) adalah sebagai berikut :

BAGIAN 1 KONTRAK

Pasal 1 Kontrak Dasar dan Kontrak Individual

Kontrak Dasar ini mengatur hal-hal mendasar yang terkait dengan transaksi jual-beli dan transal kontrak antara Para Pihak, dan berlaku untuk semua transaksi jual-beli yang mengikat Para Pihak selanjutnya disebut 'Kontrak Individual'), Para Pihak harus mematuhi Kontrak Dasar dan I Individual serta melaksanakannya dengan penuh kejujuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 angka 1 Kontrak Individual (Surat Pesanan)

Didalam Kontrak Individual, Para Pihak menetapkan tanggal pemesanan, nama dan atau kode n parts, spesifikasi, jumlah, tujuan pengiriman, inspeksi penerimaan (incoming inspection), dan pers penyerahan lainnya, serta harga satuan, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan lain sebagainya. Bila Pihak Pembeli memasok bahan baku, maka harus menetapkan nama material/ parts, jumlah, penyerahan, dan persyaratan penyerahan lainnya serta jumlah biaya, harga satuan, tanggal pemt metode pembayaran;

Pasal 3 angka 1 Penyusunan Kontrak Individual

Kontrak individual disusun setelah Pihak Pembeli mengirimkan Purchase Order (Surat Pesanan) mencantumkan isi transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya kepada Pihak Penju Pihak Penjual menyetujuinya;

BAGIAN 2 HARGA PENGIRIMAN

Pasal 5 angka 1 Harga Pengiriman

Para Pihak dapat menentukan harga pengiriman untuk setiap material/parts berdasarkan hasil pemt dengan mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai spesifikasi, jumlah, waktu pengiriman, pembayaran, mutu, harga bahan baku, biaya pekerja, biaya transportasi, trend pasar, biaya ope serta keuntungan, dan lain sebagainya;

BAGIAN 3 PENGIRIMAN

Pasal 6 angka 1 Waktu Pengiriman

Pihak Penjual harus mematuhi waktu pengiriman bahan baku, material/parts yang telah ditent dalam Purchase Order (Surat Pesanan);

Pasal 7 angka 1 Pengiriman Penerimaan Penyerahan

Pihak Penjual harus mengirimkan material/parts sesuai dengan Purchase Order (Surat Pesanan), melampirkan surat jalan asli yang ditentukan oleh Pihak Pembeli;

Pasal 10 Pen alihan Hak Ke emilikan Material Parts

Hak kepemilikan bahan baku dan material/parts, akan dialihkan dari Pihak Penjual ke Pihak Pemb saat Pihak Pembeli menerima bahan baku atau material/parts tersebut. Hal-hal yang berhubungan Vendor Managed Inventory (VMI) akan diatur secara terpisah dalam perjanjian khusus VMI Business Unit dengan supplier terkait;

BAGIAN 4 MUTU

Pasal 11 angka 1 Mutu

Pihak Penjual harus menyadari sepenuhnya bahwa mutu bahan baku dan material/parts yang dik kepada Pihak Pembeli merupakan dasar yang mendukung pemikiran pada Kalimat Pengant merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi antara Para Pihak. Sehingga harus mempe sepenuhnya produksi bahan baku dan material/parts tersebut, serta menjamin standar mutu yar ditetapkan dengan kesepakatan antara Para Pihak;

Pasal 14 Penyediaan Service Parts

Meskipun setelah Pihak Pembeli tidak lagi memesan material/parts kepada Pihak Penjual baik berakhir atau dihentikannya produk yang menggunakan material/parts tersebut. Dalam jangka dimana Pihak Pembeli berkewajiban untuk menyediakan material/parts untuk perbaikan dari



tersebut kepada konsumen. Pihak Penjual sesuai dengan permintaan dari Pihak Pembeli menyediakan material/parts kepada Pihak Pembeli. Mengenai rincian serta jangka waktu penyediaan dan sebagainya ditetapkan berdasarkan pembicaraan secara terpisah antara Para Pihak;

BAGIAN 5 PENYEDIAAN BAHAN BAKU

Pasal 15 Penyediaan Bahan Baku

1. Pihak Penjual pada prinsipnya harus menyediakan secara swadaya bahan baku yang diperlukan produksi. Tetapi, bila diperlukan secara khusus, maka Pihak Pembeli berdasarkan pembicaraan Pihak Penjual, dapat menyediakan bahan baku, produk, produk setengah jadi, material/parts sejenisnya (selanjutnya disebut "bahan baku suplai") dengan biaya (Jual);
2. Bila Pihak Penjual mensuplai kembali bahan baku suplai yang diterimanya dari Pihak Pembeli secara keseluruhan atau sebagian kepada sub-kontraktornya, maka Pihak Penjual harus terlebih mendapatkan persetujuan Pihak Pembeli, dan juga menjalankan prosedur suplai bahan baku dengan sub-kontraktornya tersebut, lalu melaporkannya kepada Pihak Pembeli;

Pasal 17 Pengelolaan Bahan Baku Suplai

1. Pihak Penjual harus mengelola dengan baik dan bertanggung jawab atas bahan baku suplai, dalam proses, produk setengah jadi dan produk jadi yang menggunakan bahan baku yang tersebut. Untuk mencegah tercampurnya bahan baku tersebut dengan bahan baku lainnya, di pemisahan dalam penyimpanan dan pembukuannya;
2. Pihak Penjual, tanpa persetujuan dari Pihak Pembeli, tidak boleh menggunakan bahan baku suplai tujuan selain produksi material/parts, atau meminjamkan, menyerahkannya bahan baku suplai pihak ketiga;
3. Pihak Pembeli, bila perlu, dapat menginspeksi kondisi penyimpanan dan kondisi penggunaan bahan baku suplai tersebut di pabrik atau kantor Pihak Penjual serta tempat penyerahan produksi pemberitahuan terlebih dahulu;
4. Pihak Penjual harus melakukan inventaris mengenai jumlah stok dari bahan baku suplai, materi setengah jadi dan material/parts jadi pada hari yang telah ditentukan Pihak Penjual, kemudian jangka waktu dua hari setelah hari tersebut harus melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Pihak Pembeli;
5. Bila terjadi perubahan kekurangan, kerusakan atau perubahan mutu, dan lain sebagainya pada bahan baku suplai, maka Pihak Penjual harus secepatnya melaporkan kepada Pihak Pembeli. Bila penyebab merupakan tanggung jawab Pihak Penjual, maka sesuai dengan instruksi Pihak Pembeli, Pihak Penjual harus melakukan perbaikan terhadap bahan baku suplai tersebut, juga mengganti kerugian yang dialami Pihak Pembeli, dan bila dengan kejadian tersebut timbul keterlambatan pengiriman, penanganannya dilakukan dengan mengacu Pasal 6;
6. Bila timbul kelebihan bahan baku suplai setelah diakibatkan oleh selesainya pengiriman, penghentian produksi atau perubahan penggunaan material/parts yang menggunakan bahan baku tersebut, maka Pihak Penjual harus secepatnya memberitahukannya kepada Pihak Pembeli mengikuti instruksi yang diberikan oleh Pihak Pembeli;

Pasal 18 Hak Kepemilikan Bahan Baku Suplai

Hak kepemilikan material/parts berupa produk dalam proses, produk setengah jadi, produk jadi yang menggunakan bahan baku suplai dengan biaya (Jual) dan bahan baku suplai (Jual) yang belum dibayar oleh Pihak Penjual akan berpindah dari Pihak Pembeli ke Pihak Penjual pada saat Pihak Pembeli membayarkan biaya bahan baku suplai tersebut (Jual) kepada Pihak Pembeli;

Pasal 19 Asuransi Bahan Baku Yang Disuplai

Pada prinsipnya, Pihak Penjual harus mengikutsertakan bahan baku suplai dengan biaya dalam :



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan:

Pasal 20 Metode Pembayaran

Pada prinsipnya, pembayaran dari Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual dilakukan dengan cara bank yang berdasarkan NPWP;

Pasal 21 Waktu Pembayaran

Pihak Penjual harus menyerahkan surat tagihan, surat pengiriman material/parts yang telah dik kepada Pihak Pembeli pada hari yang ditentukan oleh Pihak Pembeli setelah menerima surat penjualan Pihak Pembeli menerbitkan Surat Tanda Terima atau sejenisnya, setelah memeriksa melakukan pembayaran sampai batas pembayaran;

Pasal 22 Pembayaran Biaya Bahan Baku Suplai

Pihak Penjual harus membayar biaya Bahan Baku suplai (Jual) tersebut, yang diterima dari Pihak l dengan cara pembayaran yang ditentukan secara terpisah oleh Para Pihak;

bahwa penelitian Majelis terhadap bukti pendukung dan metode pencatatan transaksi antara P Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sebagai berikut :

PEMBELIAN BAHAN BAKU SUPLAI

Dokumen Pendukung Transaksi :

1. Official Requisition Form :

bahwa merupakan formulir permintaan jenis dan jumlah bahan baku suplai tertentu untuk tanggal p tertentu dari Bagian Produksi kepada Bagian Purchasing (internal Pemohon Banding), contohnya berikut :

Purchase Order (Surat Pesanan)

bahwa merupakan formulir pemesanan jenis dan jumlah bahan baku suplai tertentu untuk penyerahan tertentu dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia dengan pembayaran 1 bulan setelah invoice diterima, contohnya sebagai berikut :

2. Delivery Order, Surat Jalan dan Bukti Penerimaan/Penyerahan

bahwa merupakan formulir pengiriman bahan baku suplai untuk diproses dari PT Panasonic Manuf Indonesia kepada Pemohon Banding berdasarkan Purchase Order (Surat Pesanan), contohnya berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda Terima

bahwa merupakan formulir rekapitulasi bahan baku suplai yang diterima Pemohon Banding PT Panasonic Manufacturing Indonesia selama satu bulan, contohnya sebagai berikut :

4. Faktur

bahwa merupakan formulir rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengan kuantum 1 Lot (tanpa menyebutkan kuantitas aktual) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon I selama satu bulan dan keterangan pembayaran ditransfer ke rekening PT Panasonic Manufak Indonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD Jakarta, contohnya sebagai berikut:

5. Faktur Pajak Standar

bahwa merupakan rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengan kuantum 1 Lot (tanpa menyebutkan kuantitas aktual) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding selama satu bulan, contohnya sebagai berikut :

Pencatatan Pembukuan :

bahwa pada saat penerimaan bahan baku suplai tidak terdapat pencatatan pada pembukuan Pemohon Banding;

bahwa pada akhir bulan Pemohon Banding baru mencatat adanya Pembelian bahan baku suplai PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur (Penjualan) dan Faktur Pajak Standar dan tidak adanya Hutang Dagang namun hanya untuk pembelian bulan Januari, Oktober dan Desember 2007 yang baru dibukukan pada bulan Januari (tidak ditampilkan) sebagai tabel sebagai berikut :

PENJUALAN BAHAN BAKU

Dokumen Pendukung Transaksi :

1. Purchase Order

bahwa merupakan formulir pemesanan jenis dan jumlah bahan baku tertentu untuk beberapa penyerahan dalam satu bulan dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding

2. Surat Jalan

bahwa merupakan formulir pengiriman bahan baku dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia berdasarkan Purchase Order;

3. Invoice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa merupakan formulir tagihan atas penyerahan bahan baku dari Pemohon Banding ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Purchase Order dengan keterangan pembayaran di melalui transfer ke rekening Pemohon Banding di Citibank NA Cabang Citibank Tower Jl. Jend. S. Kav. 54-56 Jakarta;

4. Faktur Pajak Standar

bahwa merupakan formulir rekapitulasi penyerahan bahan baku dari Pemohon Banding ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia selama satu bulan;

Pencatatan Pembukuan :

bahwa pada akhir periode bulanan Pemohon Banding mencatat adanya Penjualan bahan baku ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Invoice dan Faktur Pajak Standar dan mencatat adanya Dagang;

PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas bahan baku suplai yang diterima PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun dikurangkan dari Piutang Dagang atas penyerahan bahan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia (net off hutang piutang) pada bulan ber sebagaimana terlihat pada Akun 12000 Piutang Dagang sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding menyampaikan perhitungan rekonsiliasi detil pembayaran PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun tidak terdapat kaitan yang jelas antara net off hutang piutang pembayaran dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana berikut :

ANALISIS RASIO KEUANGAN

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Analisis Margin Keuntungan atas Penjualan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana perhitungan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis melakukan perhitungan perputaran persediaan dan rasio jumlah hari penjualan dalam persediaan sebagaimana perhitungan berikut :

bahwa persediaan Pemohon Banding dihitung dengan cara stock opname tiap akhir bulan sementara tersedia adalah data penerimaannya saja sehingga tidak diketahui perincian mutasi arus bahan baku oleh karenanya Majelis menggunakan rasio persediaan tersebut di atas, berdasarkan rasio perputaran bahan baku suplai hasilnya cukup tinggi yakni 67 kali dalam setahun dan waktu yang digunakan memproses bahan baku suplai menjadi bahan baku rata-rata 5 hari untuk kemudian diserahkan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia;



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halwa pendapat Majelis berdasarkan penelitian tersebut adalah bahan baku suplai dapat diuraikan berikut :

bahwa kegiatan operasional Pemohon Banding sehubungan dengan kontrak dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia memesan bagian-bagian dari mesin cuci dan le (dalam kontrak disebut sebagai bahan baku) kepada Pemohon Banding dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang umumnya terbuat dari plastik dan disesuaikan dengan cetakan yang dipinjamkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
- bahwa meskipun dalam kontrak pada dasarnya Pemohon Banding harus menyediakan sendiri dasar (dalam kontrak disebut sebagai bahan baku suplai) untuk membuat pesanan namun kenyataannya PT Panasonic Manufacturing Indonesia menyediakan bahan baku suplai tersebut sehingga Pemohon Banding tidak perlu melakukan fungsi pembelian dalam hal ini hanya sebatas menyimpannya saja karena Pemohon Banding bertanggung jawab atas bahan baku suplai tersebut selama berada di tempat Pemohon Banding;
- bahwa terdapat keterbatasan hak penggunaan Pemohon Banding atas bahan baku suplai tersebut PT Panasonic Manufacturing Indonesia sangat mengatur pengelolaannya antara lain tidak boleh di dengan barang milik Pemohon Banding lainnya, meminjamkan, menyerahkannya bahan baku kepada pihak ketiga, dapat menginspeksi kondisi penyimpanan dan kondisi penggunaan bahan baku suplai tersebut di pabrik atau kantor Pemohon Banding, membuat laporan berkala jumlah stok bahan baku suplai, material/parts setengah jadi dan material/parts jadi, melaporkan apabila kekurangan dan mengganti kerugian yang diderita, melaporkan apabila terjadi kelebihan dan menginstruksi yang diberikan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
- bahwa Hak kepemilikan bahan baku suplai yang belum dibayarkan oleh Pemohon Banding berpindah dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia ke Pemohon Banding pada saat Pemohon Banding membayarkan biaya bahan baku suplai tersebut (Jual) kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas bahan baku suplai dalam waktu sebulan sebagaimana disebutkan dalam Purchase Order;
- bahwa pada saat penerimaan bahan baku suplai tidak terdapat pencatatan pada pembukuan Pemohon Banding, baru pada akhir bulan Pemohon Banding baru mencatat adanya Pembelian bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur (Penjualan) dan Faktur Pajak Standar;
- bahwa hutang Pemohon Banding atas pembelian bahan baku suplai pada periode satu bulan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia dipotong dari Piutang Dagang atas penyerahan bahan baku PT Panasonic Manufacturing Indonesia (net off hutang piutang) pada bulan berikutnya sesuai berdasarkan rasio waktu yang digunakan untuk memproses bahan baku suplai menjadi bahan baku rata 5 hari dan kemudian diserahkan kembali kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia demikian sebenarnya Pemohon Banding tidak benar-benar memiliki bahan baku suplai tersebut meskipun Pemohon Banding mencatatnya sebagai Persediaan Raw Material milik Pemohon Banding;
- bahwa resiko yang ditanggung Pemohon Banding bahan baku suplai melekat karena penyerahan selama dalam penguasaan Pemohon Banding namun tidak disertai dengan hak kepemilikan atas bahan baku suplai tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa penyerahan bahan baku bahan baku suplai Pemohon Banding dari dan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon oleh karenanya berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbandi peredaran usaha sebesar USD (2,016,916,00), sehingga Majelis juga berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Desember 2008 sebesar Rp (630.077.835,00);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

timbangan

ururur Terbanding

bahwa nilai sengketa terbanding dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 109.802.732,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi pajak masukan atas penyerahan jasa maklon de PT Panasonic Manufacturing Indonesia atas faktur nomor 010-000-08000001104 tanggal 30 Desember 2008 dengan Pajak Pertambahan Nilai Masukan sebesar Rp107.110.732,- dan Faktur Pajak masuk sebesar Rp2.692.000,- atas jawaban konfirmasi "Tidak Ada";

Menurut Pemohon Banding

:bahwa atas koreksi Pajak Pertambahan Masukan sebesar Rp 109.802.732,00 menurut Pemohon, itu tepat dan harus dibatalkan, karena koreksi dimaksud terkait dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Keluaran Jasa Maklon sebagaimana diatas;

Menurut Majelis

:bahwa koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp 109.802.732,00 dengan perincian sebagai berikut :

Koreksi Faktur Pajak Masukan atas penyerahan Maklon sebesar Rp 107.110.732,00

bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 107.110.732,00 atas penyerahan maklon kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia disebabkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya yang berkaitan jasa sehingga Pajak Masukan atas pembelian bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur Pajak Nomor Seri : 010-000-08000001104 tanggal 30 Desember 2008 dengan PPN N sebesar Rp 107.110.732,00, tidak dapat dikreditkan;

Konfirmasi dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 2.692.000,00

bahwa atas koreksi Faktur Pajak masukan nomor 010-000-08000000080 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 2.692.000,- atas nama PT Perdana Jaya Sarana yang berdasarkan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" Terbanding telah mengirimkan surat klarifikasi ulang dengan nomor S-325/BD.05/2011 tanggal 12 Januari 2011 dengan jawaban diterima tanggal 27 Januari 2011 "G lain-lain" laporan menggunakan PPN 1108 dan SPT sudah dikirim ke DPC, tetapi data SIDJP belum terbuka);

bahwa berdasarkan penelitian dengan menggunakan aplikasi PKPM portaldjp diperoleh data bahwa Faktur Pajak 010-000-08000000080 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 2.692.000,00 atas nama PT Perdana Jaya Sarana "Tidak Ada";

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding disebabkan :

- Faktur Pajak dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia berasal dari pembelian bahan baku kegiatan Pemohon Banding bukan jasa maklon;
- Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi karena jawaban konfirmasi "tidak ada", Pemohon Banding melunasi tagihan dari pihak penjual berikut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sehingga kewajiban pemungutan dan pelaporannya bukan merupakan kewajiban Pemohon Banding;

bahwa atas tambahan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

bahwa Terbanding tetap berpendapat bahwa penyerahan barang dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam Jasa maklon sehingga tidak dapat dikreditkan;

Rincian Faktur Pajak Masukan yang menjadi sengketa banding adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penjual	NPWP Penjual	Faktur Pajak	
			Nomor	Tanggal



Total

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari pelaksanaan uji bukti dapat Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa atas sengketa Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000-08.00000080 Pemohon I menyampaikan dokumen berupa Payment Voucher, kwitansi, Faktur Pajak, dan rekening koran PT Tokyo-Mitsubishi UFJ dengan Nomor 162470 tanggal 30 Januari 2009, dari dokumen rekening bank terlihat adanya pembayaran kepada PT Perdana Jaya Sarana sebesar Rp 29.208.300,00 tidak terdapat keterangan lebih lanjut sehingga tidak dapat dibuktikan pembayaran tersebut transaksi terkait Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000-08.00000080 tersebut;

bahwa berdasarkan hal tersebut tidak dapat dibuktikan adanya arus uang atas transaksi tersebut dan tidak dapat dibuktikan bahwa PPN atas Faktur Pajak tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding;

bahwa menanggapi pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan sar sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa penyerahan barang dari PT Panasonic Manuf Indonesia kepada Pemohon Banding merupakan transaksi jual beli dan bukan dalam rangka kegiatan maklon sehingga dapat dikreditkan;

bahwa berdasar konfirmasi dari KPP tempat PKP penjual terdaftar diperoleh jawaban "tidak" Pemohon Banding menyampaikan bukti terkait pengujian arus barang yang terdiri dari Invoice, I Order dan Purchase Order, serta bukti terkait arus uang berupa rekening koran;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah membuktikan transaksi terkait Faktur Pajak M dimaksud adalah riil (tidak fiktif) dan kewajiban atas pembayaran PPN-nya telah dipenuhi Pemohon Banding melalui pemungutan oleh PKP Penjual sehingga menjadi tanggung jawab penjual melaporkan atas PPN yang telah dipungut dari Pemohon Banding;

bahwa penelitian Majelis terhadap pendapat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding Terbanding terkait Koreksi Faktur Pajak Masukan atas penyerahan Maklon sebesar Rp 107.111 adalah sebagai berikut :

bahwa koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan atas pembelian raw material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia terkait dengan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri karenanya pendapat Majelis atas koreksi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Panasonic Manuf Indonesia adalah sama dengan pendapat Majelis atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebagaimana diuraikan di atas;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa penyerahan bahan baku bahan baku suplai Pemohon Banding dari dan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon oleh karenanya berkesimpulan Faktur Pajak yang diterbitkan PT Panasonic Manufacturing Indonesia Nomor 010-000-08000001104 tanggal 30 Desember 2008 dengan PPN Masukan sebesar Rp 107.111 bukan merupakan pembelian bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehingga tidak dapat dikreditkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa penelitian Majelis terhadap bukti pendukung dan informasi yang disampaikan oleh P
putusan.mahkamahagung.go.id terkait Konfirmasi dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 2.692.000,00
disampaikan sebagai berikut :

bahwa ketentuan perundangan-undangan yang terkait dengan sengketa ini adalah sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No
Tahun 2000

Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, ata
f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib me
menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewa
terutang;

Penjelasan Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak d
Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :

- a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. memungut pajak yang terutang;
- c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran leb
dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang
yang terutang;
- d. melaporkan penghitungan pajak;

Pasal 9

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Paja
sama;

(9) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (1)
pengeluaran untuk :

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan
Pengusaha Kena Pajak;
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan k
dengan kegiatan usaha;
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan
kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak d
Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktu
Sederhana;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak me
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak d
Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuc
Pasal 13 ayat (6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih penerbitan ketetapan pajak;

pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dil- dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada dilakukan pemeriksaan;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebag telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

Pasal 33

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang- Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayar- sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;

Penjelasan Pasal 33

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa da Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tida ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukk telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan

bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

- Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusah Pajak;
- Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya pen BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PF

Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa Tidak ada data pembanding yang mungkin disc PKP Penjual belum/tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadminis- belum melakukan perekaman;

Tindak lanjut yang harus dilakukan: Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak ses atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan ol Pembeli Rp.500.000,00 atau lebih;

1. Bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi;

Print out daftar PK-PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dikirim ke KPP c PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi;

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

- "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penj KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masukan yang dapat dikreditkan:
- "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:
 - Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
 - PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dilakukan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

2. Bagi kantor yang dimintakan konfirmasi klarifikasi:

Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak memperlakukannya, maka PKP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

Dalam hal Faktur Pajak yang diminta klarifikasi tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut tidak atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
- PKP Penjual menyatakan tidak melakukan penyerahan kepada PKP Pembeli yang tercantum pada Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut, maka terhadap PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak dengan indikasi tidak sah tersebut agar diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya untuk dilakukan pemeriksaan;

Permintaan klarifikasi harus dijawab paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi. Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbuan dan penerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual; Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasan;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai berada pada Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak, Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak diterbitkan oleh pihak yang berhak sehubungan dengan adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan telah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan yang berlaku, apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual tidak mempertanggung jawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalam sengketa ini Pemohon Banding berkewajiban membuktikan Faktur Pajak yang disengketakan telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai-nya oleh Penjual, apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasar penelitian Majelis atas bukti pendukung transaksi yang disampaikan Pemohon B berupa pengujian arus uang dan barang terbukti terdapat transaksi penyerahan Barang Kena Pajak a Kena Pajak kepada Pemohon Banding yang telah sesuai jumlah dan jenisnya dan telah dipungut Pertambahan Nilai-nya oleh pihak PKP Penjual serta telah dilunasi pembayaran oleh Pemohon B oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon Banding berhak mengkreditkan atas 1 (satu) nomor Pajak berikut ini :

No.	Nama Penjual	NPWP Penjual	Faktur Pajak	
			Nomor	Tanggal
1.	PT Perdana Jaya Sarana	01.938.366.0-032.000	010.000-08.00000080	31 Desember 2008
Total				

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon B atas koreksi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp 2.692.000,00 karena telah sesuai dengan bukti Majelis tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp 107.110 karena bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon;

Menimbang	:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Mengingat	:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding 1 KEP-1403/WPJ.07/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00743/207/08/052/10 tanggal April 2010, atas nama : PT. XXX, dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bay Masa Pajak Desember 2008 menjadi sebagai berikut :